



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1 dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki tugas:
1. Melakukan pengecekan data pemilih berkelanjutan
 2. Melakukan pemetaan data pemilih berkelanjutan
 3. Melakukan fasilitasi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan
 4. Membuat laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki masa tugas selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUAPTEN PAMEKASAN

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MAHDI	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	MOHAMMAD HALILI	ANGGOTA	KOORDINATOR
3	PANJI KUNCORO NIP. 197110281991021001	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4	AKHMAD ERFAN KUSMANTO NIP. 197602242007011003	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	VERIFIKATOR
6	FAIZAL ARIES NIPPPK. 198109132025211017	PELAKSANA	OPERATOR
7	MOHAMMAD HELMI FAUZY	PELAKSANA	OPERATOR

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

